



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 22 Desember 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir di Amuntai, 6 Mei 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Siti Hastati Pujisari, S.H., Samsul Hidayat, S.H.,M.H., dan Akhmad Safari Ridani, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Sekumpul, Gg. Salam, No 8, RT RW 005, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 5/SK/1/2022/PA.Mtp, tanggal 12 Januari 2022, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Mtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Desember 2021, yang pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura No.852/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 23 Desember 2021;
4. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Terbanding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



2. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan gugatan cerai Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Januari 2022, yang pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan kontra memori Terbanding/Penggugat;
- Mengabulkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura No.852/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 23 Desember 2021;
- Membebankan biaya ini kepada pbanding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 19 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 20 Januari 2022, sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Banding Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 13 Januari 2022, sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Banding Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura, tembusan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/262/HK.05/1/2022, tanggal 24 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Pembanding semula mewakilkan kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021, namun kuasa tersebut dicabut oleh Pembanding pada tanggal 25 Desember 2021, sedangkan Terbanding mewakilkan kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1)

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2021 atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan pada tanggal 23 Desember 2021, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang intinya mengajukan keberatan-keberatan yang pokoknya dalam persidangan sangat jelas tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan adanya perselisihan dan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pembanding sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding, maka atas pertimbangan putusan kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menolak atau tidak menerima gugatan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding yang intinya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan dalil Pengadilan Agama Martapura tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Terbanding, mengingat alamat Terbanding sesuai KTP berada di wilayah Kabupaten Tapin, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Rantau yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan eksepsi terhadap pelaksanaan mediasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terpenuhi ketentuan prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Mtp, yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2021, yang diktumnya menolak eksepsi Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi kompetensi relatif tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan ternyata Terbanding bertempat kediaman senyatanya di Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Matapura;
- Bahwa benar KTP Terbanding beralamat di Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin (*vide* bukti P-2, P-3, dan bukti T-2), akan tetapi setelah itu berdasarkan Surat Keterangan Domisili (bukti P-3) dan dokumen lainnya (*vide* bukti P-4, P-10) ternyata Terbanding telah berdomisili atau beralamat di Komplek Pangeran Antasari,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Blok Muka, No 01, RT 002, RW 005, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah selaras dengan dalil eksepsi Pembanding bahwa gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Terbanding sebagai pihak Penggugat, oleh sebab itu eksepsi kompetensi relatif tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memuat pertimbangan dan memutus eksepsi pelaksanaan mediasi dalam Putusan Sela tersebut, karena eksepsi pelaksanaan mediasi termasuk eksepsi lain atau eksepsi di luar eksepsi kompetensi yang harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama putusan akhir sebagaimana ketentuan Pasal 162 Rbg., oleh sebab itu pertimbangan dan diktum mengenai eksepsi pelaksanaan mediasi dalam Putusan Sela tersebut harus di-*exit* dari Putusan Sela dan selanjutnya akan dipertimbangkan ulang dalam putusan akhir sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding berdasar alasan sejak tahun 2012 rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain Pembanding sering melakukan KDRT kepada Terbanding dan anak, seperti memukul dan mencekik leher, bahkan pernah mengancam Terbanding dengan senjata tajam, dan Pembanding sering berkata kasar, bahkan sering mengatakan talak dan mengusir Terbanding dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama ketika terjadi perselisihan, akibatnya Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama pada 7 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama untuk menyimpulkan berkaitan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Mtp., tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1443 Hijriah, dikorelasikan dengan gugatan dan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan hingga menjatuhkan putusan tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Martapura, dan berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 29 September 2021, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban membenarkan dalil terjadi pisah tempat tinggal sejak 7 September 2021, sedangkan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran dibenarkan, tetapi menurut Pemanding sifatnya kecil yaitu adu mulut pada tahun 2012, dan dalil melakukan KDRT dibantah oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding telah menyampaikan pengakuan murni telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 7 September 2021, Pemanding menyampaikan pengakuan berklausula terhadap dalil adanya perselisihan dan pertengkaran, sedangkan dalil melakukan KDRT dibantah oleh Pemanding,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sebab itu kedua belah pihak dibebani wajib bukti, Terbanding dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil gugatannya yang diakui berklausula dan dibantah oleh Pembanding, sedangkan Pembanding membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Terbanding mengajukan bukti tertulis (P-1 s.d. P-10) dan bukti 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekat, yaitu Muhammad Al Habsy bin Habib Hamid Al Habsy dan Sayyid Husain Al Habsy bin Habib Ali Hasan Al Habsy;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Al Habsy bin Habib Hamid Al Habsy menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, pengetahuan saksi diperoleh dari mendengar saat Terbanding menceritakan kepada orang tua Terbanding mengenai Terbanding mengalami KDRT bertahun-tahun atau sering antara lain berupa pemukulan Pembanding kepada Terbanding dan kedua anak Pembanding dan Terbanding disebabkan seperti lupa membawa barang, saksi mendengar cerita itu setelah Terbanding pisah rumah dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi Sayyid Husain Al Habsy bin Habib Ali Hasan Al Habsy menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dari cerita ayah dan ibu Terbanding, ayah Terbanding menceritakan kepada saksi bahwa masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding terjadi sudah lama sejak awal punya anak, tetapi Terbanding tidak mau cerita kepada ayah Terbanding karena takut, Terbanding minta cerai karena ada penganiayaan dan sering diusir oleh Pembanding, sedangkan cerita dari Ibu Terbanding bahwa dalam keadaan pisah ini Pembanding mendatangi Terbanding dengan mengusap minyak ke leher Terbanding, sesaat setelah kejadian itu saksi datang untuk membersihkan minyak yang ada di leher Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Pembanding juga telah mengajukan bukti tertulis (T-1 s.d. T-12) dan bukti 4 (empat) orang saksi dari pihak keluarga dan teman dekat, yaitu Ahmad Kusairi bin Wuhaimi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayhaqi Martalaksana bin Muhammad Bunawas, Said Idrus Syafarullah bin Said Ahmad, dan seorang Ketua RT bernama Triko Iriansyah bin H.M.Yamani Kartolo;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Kusairi bin Wuhaimi dan Bayhaqi Martalaksana bin Muhammad Bunawas menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik-baik saja, tetapi saksi diberitahu oleh Pembanding mengenai musibah tiba-tiba digugat cerai oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi Said Idrus Syafarullah bin Said Ahmad menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2021, saksi dihubungi oleh Pembanding yang menyampaikan saat menjemput Terbanding tidak bertemu dan saat datang ke rumah orang tua Terbanding dihalang-halangi, selanjutnya saksi berupaya membantu mengumpulkan keluarga besar Pembanding untuk mengklarifikasi gugatan Terbanding, namun Terbanding menyatakan isi gugatan tidak benar, saksi beserta ayah Pembanding telah datang ke kediaman orang tua Terbanding untuk bermusyawarah dengan dihadiri Pembanding dan Terbanding, sedangkan saksi Triko Iriansyah menerangkan sebagai Ketua RT yang menandatangani dan membubuhi cap stempel Surat Keterangan Domisili Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya mengenai adanya masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang berakibat Terbanding meninggalkan kediaman bersama sejak 7 September 2021, sehingga dalil adanya perselisihan dan pertengkaran ternyata telah diteguhkan oleh keterangan saksi-saksi, oleh sebab itu dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terbukti atau tidak dalil-dalil mengenai alasan atau penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding mengenai adanya KDRT yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding merupakan keterangan yang tidak berdasarkan pengalaman,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



penglihatan, dan pendengaran saksi sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi mengenai perihal tersebut tidak sah sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg., oleh sebab itu keterangan saksi-saksi mengenai adanya KDRT yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding mengetahui antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak 7 September 2021 sebagai realita yang sebenarnya terjadi, maka sesuai kaidah hukum yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, kendati keterangan saksi-saksi hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadi perpisahan antara Pembanding dan Terbanding, namun realita sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pembanding dan Terbanding, dengan demikian keterangan saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, yaitu Ahmad Kusairi bin Wuhaimi, Bayhaqi Martalaksana bin Muhammad Bunawas, dan Said Idrus Syafarullah bin Said Ahmad tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya mengenai Pembanding dan Terbanding ada musibah rumah tangga dan pisah tempat tinggal sejak 7 September 2021, bahkan telah diupayakan musyawarah antara keluarga Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding tersebut meneguhkan dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, akibatnya telah pisah tempat tinggal sejak 7 September 2021, bahkan telah diupayakan musyawarah keluarga Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat atau salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti Terbanding sudah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 7 September 2021 hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Terbanding dapat membuktikan dalil gugatan cerai terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara perceraian *a quo*, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang terbukti telah pecah (*broken marriage*), keduanya tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, bahwa pengajuan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indikator antara lain sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikorelasikan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah sulit diwujudkan oleh Pemanding dan Terbanding, karena Terbanding sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya, bahkan menghendaki putusannya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi rumah tangga Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kaidah hukum yurisprudensi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, dan karena itu diktum nomor 2 (dua) putusan tersebut patut dipertahankan;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan tambahan tuntutan yang dimuat dalam replik dengan petitum “Memutuskan hak asuh anak atas nama ANAK 1, lahir tanggal 19 Nopember 2006 dan ANAK 2, lahir tanggal 24 September 2012, jatuh kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam duplik menolak tambahan petitum yang diajukan oleh Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas tambahan petitum yang diajukan oleh Terbanding dan tanggapan yang dikemukakan oleh Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum kuasa asuh (*hadhanah*) yang diajukan oleh Terbanding sudah melewati tahap jawaban dan Pembanding ternyata menolak adanya tambahan petitum tersebut, oleh sebab itu petitum mengenai kuasa asuh (*hadhanah*) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Said Areef Muhajir, lahir 19 November 2006 (bukti P-6 dan T-3) dan Said Aqil Ameer Al Bahasym, lahir 24 September 2012 (bukti P-7 dan T-4), yang secara nyata sekarang berada bersama Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan besaran nafkah anak tersebut harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa suami yang dalam perkara *a quo* sebagai Pembanding berprofesi sebagai seorang Wiraswasta, dan tidak ada bukti yang menjelaskan tentang penghasilannya, sehingga untuk mengukur kemampuan suami tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpedoman pada Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0741/KUM/2021, tanggal 19 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, yakni UMR sebesar Rp2.906.473,32 (dua juta sembilan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding patut dihukum untuk memberi nafkah anak bernama ANAK 1. dan ANAK 2. masing-masing minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena realita kedua anak tersebut saat ini bersama dengan Terbanding, maka pembayaran nafkah tersebut melalui Terbanding;

Menimbang, bahwa kedua orang anak tersebut merupakan anak Pembanding dan Terbanding, sehingga pihak Terbanding tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak-anak tersebut dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya, karena kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak tersebut tetap melekat, meskipun mereka telah terjadi perceraian, hal demikian selaras dengan ketentuan Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 51 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, oleh sebab itu meskipun kedua anak tersebut secara nyata bersama Terbanding, tetapi Terbanding wajib memberi akses kepada Pembanding untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak, serta mencurahkan kasih sayang terhadap

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil, petitum, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, petitum, dan bukti-bukti selebihnya yang dipandang tidak relevan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu penambahan dan perbaikan diktum dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1443 Hijriah tersebut, oleh sebab itu putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang diktum selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1443 Hijriah;



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK 1, lahir 19 November 2006, dan ANAK 2., lahir 24 September 2012, masing-masing anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selainnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Abd. Rozaq, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Santoso, M.H.** dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Masduki**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Abd. Rozaq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Santoso, M.H.

ttd.

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Masduki

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan (ATK) Rp130.000,00
2. Redaksi Rp10.000,00
3. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).